

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGOLAHAN LAHAN
PERKEBUNAN JAMBU BIJI
(STUDI KASUS DI PUCAKWANGI PAGERUYUNG KENDAL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

IHDA ASYAROH
09380100

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. ABDUL MUGHITS, S. Ag., M. Ag.**
- 2. ZUSIANA ELLY TRIANTINI, SHI., MSI**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Masyarakat Desa Pucakwangi mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, khususnya sebagai petani jambu biji. Lahan perkebunan yang ada di Desa Pucakwangi merupakan sawah yang semula ditanami padi dengan sekali panen dalam sekali masa tanam. Mengatasi permasalahan tersebut masyarakat mempunyai inisiatif untuk membuat perubahan, sawah yang biasa dianggap sebagai ladang padi, kini diubah menjadi lahan perkebunan jambu biji. Dari sinilah terjalin kerjasama antara pihak pemilik lahan dan pihak penggarap lahan. Praktik ini tidak dianggap sebagai praktik sewa menyewa lahan karena pada praktik pengolahan lahan perkebunan jambu biji di Desa Pucakwangi pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya kepada penggarap lahan untuk mengolah perkebunan jambu biji. Pada umumnya kerjasama ini berdasarkan pada kata sepakat atau saling percaya antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad secara lisan dan tidak ditentukan kapan batas waktu berakhirnya perjanjian.

Dari sinilah penulis mencoba untuk menelusuri dan meneliti bagaimana proses kerjasama dalam praktik pengolahan lahan perkebunan jambu biji di Desa Pucakwangi, apakah telah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan praktik penggarapan lahan perkebunan yang terjadi di Desa Pucakwangi Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, sedangkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif dengan teori *mukhābarah* dan '*Urf*, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan penulis dapat menilai apakah pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam praktik pengolahan lahan perkebunan jambu biji di Desa Pucakwangi sesuai atau tidak menurut hukum Islam. Data yang diperoleh bersumber dari para pelaku kerjasama bagi hasil dan masyarakat, selain itu juga dari data yang berupa literatur yang relevan.

Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa kerjasama bagi hasil *paron* dalam praktik pengolahan lahan ini belum sesuai dengan hukum Islam. Kerjasama tersebut termasuk dalam bidang *mukhābarah*, karena ada sedikit perbedaan dimana dalam syarat *mukhābarah*, adanya kesepakatan mengenai batas waktu kerja sama harus ditentukan dengan jelas sedangkan yang ada di Desa Pucakwangi antara pihak pemilik lahan dan penggarap lahan dalam berakad tidak menentukan batas waktu kerja sama. Namun, akad *mukhābarah* ini tidak akan rusak karena syarat dan rukun yang lain telah terpenuhi.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ihda Asyarah
NIM : 09380100
Jurusan/Prodi : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jaudul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Perkebunan Jambu Biji (Studi Kasus Di Pucakwangi Pageruyung Kendal)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan pligiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan footnote dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Januari 2014 M
25 Rabi'ul Awal 1435 H

Yang menyatakan,



Ihda Asyarah
NIM. 09380100



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Abdul Mughits, S.,Ag.,M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Hal : Skripsi Saudari Ihda Asyarah

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Ihda Asyarah
NIM : 09380100
Judul : "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Perkebunan Jambu Biji (Studi Kasus di Pucakwangi Pageruyung Kendal)"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Januari 2014 M
25 Rabi'ul Awal 1435 H

Pembimbing I

Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag
NIP: 19760920 200501 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Zusiana Elly Triantini, SHL., MSI
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Hal : Skripsi Saudari Ihda Asyarah

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Ihda Asyarah
NIM : 09380100
Judul : "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Perkebunan Jambu Biji (Studi Kasus di Pucakwangi Pageruyung Kendal)"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Januari 2014 M
25 Rabi'ul Awal 1435 H

Pembimbing II

Zusiana Elly Triantini, SHL., MSI
NIP: 19820314 200912 2 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K. MU-SKR/PP.00.9/009/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN JAMBU BIJI (STUDI KASUS DI PUCAKWANGI PAGERUYUNG KENDAL)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ihda Asyarah
NIM : 09380100
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 5 Februari 2014
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASAH

Penguji I

Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.
NIP: 19760920 200501 1 002

Penguji II

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji III

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 14 Februari 2014
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Noorbaidi, MA., M. Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTFO

من يزرع يحصد

“Barang siapa menanam, maka ia akan menuai”

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا # واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا

*“Bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya #
Dan bekerjalah untuk urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok”*

“Sesungguhnya Allah tidak akan memberi ujian diluar batas kemampuannya”

*“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum ia mengubah
dirinya sendiri”*

PERSEMBAHAN

Setelah berjuang dalam menggapai cita dan kesuksesan dalam belajar, dengan segenap cinta dan ketulusan hati, Kupersembahkan karya kecil-Q untuk:

- *Allah SWT*
- *Ibunda terkasih (ananda hanya mampu mempersembahkan melalui do'a pada-Nya)*
- *Ayahanda tersayang (yang selalu berjuang untuk ananda) Asa bangga dengan kalian yang selalu mendo'akan, mendukung, memberikan motivasi dan perhatian dengan cinta dan kasih yang selalu mengiringi setiap langkah perjalanan hidup-Q selama ini. Kebahagiaan-Q, ketika melihat kalian bisa tersenyum*
- *Kakakku (yang selalu memberikan dukungan)*
- *Kekasih hati "E" (yang selalu mengerti dan memberikan motivasi)*
- *Saudara-saudara dirumah yang selalu mendukung dan mendo'akan-Q tanpa henti*
- *Segenap rekan-rekan satu atap-Q, dan sahabat seperjuanganku 'MU 09' yang selalu membantuku selama ini*
- *Dosen-dosen yang selama ini telah membimbingku*

Serta semua pihak yang tidak bisa Asa sebutkan satu persatu, semoga Allah senantiasa membalas semua jasa dengan amal shalih dan menggantinya dengan hal yang lebih baik. (امين)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

وعلى آله و أصحابه أجمعين. أما بعد

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, taufiq, serta inayah-Nya kepada penulis sehingga masih bisa menikmati damainya kota Yogyakarta ini, sehingga bisa menyelesaikan tugas belajar dan mengadakan penelitian di Desa Pucakwangi, tempat kelahiran penulis. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya Islam, semoga kelak mendapat syafaatnya kelak di *yaumul Qiyāmah*. آمين

Skripsi ini disusun berdasarkan pada hasil penelitian di Desa Pucakwangi, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal yang menjadi wilayah penelitian penulis. Data yang diperoleh berdasarkan data hasil observasi, wawancara, dan interaksi secara langsung dengan warga masyarakat petani setempat yang menginformasikan berbagai keterangan dari pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan.

Dalam penyusunan skripsi dengan judul “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN JAMBU BIJI (STUDI KASUS DI PUCAKWANGI PAGERUYUNG KENDAL)” ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan

memberikan informasi dan data-data serta membantu dalam mengerjakan skripsi yang telah penulis susun, sehingga pada saat mengerjakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Ucapan terima, penulis haturkan kepada:

1. Bapak Noorhaidi. M. A., M.Phil., Ph.D., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mudjib, M.Ag., dan Bapak Abdul Mughits M.Ag., selaku ketua jurusan Muamalat dan sekretaris jurusan Muamalat, terima kasih atas arahan-arahan yang bapak berikan.
3. Bapak Abdul Mughits S.Ag, M.Ag, dan Ibu Zusiana Elly Triantini, SHI, MSI. selaku pembimbing yang telah sudi dan meluangkan waktu di sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberi saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, terutama Jurusan Muamalat yang telah memberikan bekal ilmu. Serta segenap staff perpustakaan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Lutfi A. Wibowo, selaku pengurus TU jurusan Muamalat yang telah membantu semua proses akademik sampai proses penyusunan skripsi ini selesai.
6. Bapak kepala Desa Pucakwangi, dan segenap staff di balai Desa Pucakwangi yang telah sudi memberikan izin dan membantu dalam proses penelitian.

7. Kepada segenap responden dari pihak yang telah bersedia diwawancarai dan telah memberikan informasi-informasi yang penulis perlukan sehingga skripsi ini terselesaikan.
8. Rasa hormat dan terima kasih penulis haturkan kepada Ayahanda H. A. Komari yang tak pernah kenal lelah memberikan dukungan moral dan materiil, dan Ibunda penulis S. Djuriyah (alm) yang selama ini telah mendidik dan mengasuh dengan segenap cinta kasih yang telah diberikan, sedih yang mendalam ketika toga yang dicitakan penulis tidak mampu penulis persembahkan kepada ibunda tercinta.
9. Kepada kakak penulis, A. Sukria, S. Pd. I., yang telah memberikan motivasi, dan dukungannya, kakak ipar Evita Ektianingsih terimakasih telah membantu meringankan beban keluarga selama ini, serta tak akan terlupa keponakan tercinta Adeva Zaida Ausyafa Danish yang telah memberikan semangat penuh kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dan berjalan dengan lancar.
10. Kepada saudara-saudara tersayang terutama budhe Sa'adah, Dhiah, Zaemah, mb. Rom yang tak pernah berhenti mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Tak kan terlupa for maz Eko St. dan keluarganya terima kasih telah memberikan motivasi, dukungan, perhatian dan selalu sabar menunggu penulis menyelesaikan studi sampai saat ini.

12. Teman-teman satu atap “Mega Indah” Erna, Mb Fiyy, Aniz, Fika, Yani, Mb Mira, Putri, Irma, Lya yang telah menemani dan hidup bersama serta banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi sampai saat ini.
13. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan organisasi korp Gertak ‘09, dan LPM Advokasia yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
14. Teman-teman MU angkatan 2009, terimakasih atas kebersamaannya, perjuangan bersama kalian tidak akan pernah terlupakan.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan pembuatan Skripsi sehingga berjalan dengan lancar. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Syariah dan Hukum umumnya dan khususnya Prodi Muamalat serta masyarakat Desa Pucakwangi, dan menjadi pengalaman yang berharga bagi penulis hendaknya.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun sangat menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demiperbaiki kedepannya. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis kelak akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.(آمين)

Yogyakarta, 27 Januari 2014 M
٢٠ Rabi’ul Awal 1435 H

Penulis

Ihda Asyarah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

ن و ط ر ي	nûn	n	`en
	wâwû	w	w
	hâ'	h	ha
	hamzah	'	apostrof
	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
فَعَلَا		ditulis	fa'ala
نَكَرَ	kasrah	ditulis	i
نَكَرَا		ditulis	žukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
يَذْهَبُوا		ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتِ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : GAMBARAN UMUM AKAD <i>MUKHĀBARAH</i> DAN ‘<i>URF</i> DALAM HUKUM ISLAM	

A. Gambaran Umum Tentang Akad	
1. Pengertian	24
2. Rukun dan Syarat Akad	25
3. Subyek dan Obyek Akad	29
4. Pernyataan Kehendak Para Pihak (<i>Ījāb-Qabūl</i>)	30
5. Berakhirnya Akad	31
B. Akad <i>Mukhābarah</i> dalam Islam	
1. Pengertian dan Landasan Hukum <i>Mukhābarah</i>	33
2. Ketentuan Akad <i>Mukhābarah</i>	36
3. Rukun dan Syarat <i>Mukhābarah</i>	37
a. Subyek <i>Mukhābarah</i>	37
b. Obyek <i>Mukhābarah</i>	38
c. <i>Ījāb</i> dan <i>Qabūl</i>	38
4. Bagi Hasil dalam <i>Mukhābarah</i>	40
5. Berakhirnya Akad <i>Mukhābarah</i>	42
6. Penanggulangan Risiko.....	43
C. ‘<i>Urf</i> Sebagai Metode Dalam Islam	
1. Pengertian ‘ <i>Urf</i>	44
2. Macam-macam ‘ <i>Urf</i>	45
3. Kehujjahan ‘ <i>Urf</i>	48
4. Syarat-Syarat ‘ <i>Urf</i>	49
5. Pertentangan ‘ <i>Urf</i> dengan <i>Na□□</i>	50

**BAB III: PRAKTIK PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN JAMBU BIJI
DI DESA PUCAKWANGI, KEC. PAGERUYUNG, KAB. KENDAL**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis	53
2. Keadaan Sosial Ekonomi.....	54
3. Keadaan Sosial Budaya.....	55
4. Keadaan Sosial Keagamaan.....	57
5. Kesejahteraan Sosial Masyarakat.....	57
6. Keadaan Pemerintahan Umum.	58
7. Keuangan Desa.....	59

B. Gambaran Praktik Pengolahan Lahan Perkebunan Jambu Biji di Desa Pucakwangi , Kec. Pageruyung, Kab. Kendal

1. Latar Belakang Munculnya Praktik Pengolahan Lahan Perkebunan Jambu Biji	59
2. Sistem Pengolahan Lahan	63
3. Pelaksanaan Perjanjian Pengolahan Lahan Perkebunan	64

BAB IV: ANALISIS PRAKTIK PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN JAMBU BIJI DI DESA PUCAKWANGI KEC. PAGERUYUNG KAB. KENDAL

A. Dari Segi Pelaksanaan Perjanjian	69
a. <i>Ījāb</i> dan <i>Qabūl</i>	69
b. Subyek dan Obyek.....	70

c. Berakhirnya Akad	71
B. Dari segi Sistem Bagi Hasil	72
C. Dari Segi Hak dan Kewajiban Para Pihak	74
D. Dari Segi Penanggulangan Risiko	82
E. Dari Segi Syarat dalam Akad <i>Mukhābarah</i>	86

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan
2. Biografi Ulama
3. Pedoman Wawancara
4. Daftar Informan
5. Bukti Wawancara
6. Peta Lokasi Penelitian
7. Data Riset
8. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai teori pengolahan potensi insan dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai Illahiyah, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia yang secara keseluruhan merupakan suatu disiplin ilmu tidak mudah untuk dipahami. Maka, diperlukan suatu kajian mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya.

Dalam fikih muamalat dibahas tentang persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hubungan antara manusia, hubungan tersebut dapat berupa kebendaan (*mādiyyah*) maupun tata kesopanan (*adābiyyah*). Muamalat adabiyah adalah tata aturan Islam yang mengatur hubungan antar manusia dengan obyek kegiatannya yang bersifat material.

Sementara itu fikih adabiyah merupakan tata aturan Islam yang mengatur hubungan antar manusia unsur penegaknya, yang terletak pada hak dan kewajiban dalam penilaian moralitas. Diantaranya hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan sesamanya adalah mengadakan perjanjian atau dalam hukum Islam disebut akad. Dengan demikian, rasa tolong menolong, saling memperdulikan

akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.¹ Sesuai dalam firman Allah SWT:

...وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان...

Seperti akad jual beli, akad pinjaman (*'āriyah*), akad pemindahan hutang (*iwālah*), akad pinjam dengan jaminan (*rahn*), akad kerjasama (*syirkah*), akad bagi hasil (*muārabah* atau *qirā'*) dan akad sewa menyewa dan upah (*ijārah*).³

Ijārah merupakan salah satu topik yang menjadi pokok kajian dalam muamalat khususnya yang berkenaan dengan transaksi ekonomi. Secara bahasa, *ijārah* berasal dari kata *al-ajru/al-'iwā'* yang berarti balasan atau jasa, maksudnya adalah imbalan yang diberikan sebagai upah suatu perbuatan.⁴ Secara istilah syara' (terminologi), *ijārah* adalah perikatan pemberian manfaat (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai *'iwā'* (pengganti balas jasa) berupa uang atau barang yang ditentukan.⁵

Secara lebih terperinci lagi, dalam akad sewa menyewa ini diatur pula akad yang berkenaan dengan sewa-menyewa (kerjasama pengolahan) lahan

¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, cet, ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 271.

² QS. Al-Maidah (5): 2.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 5.

⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU* (Rineka Cipta : Jakarta, 1992), hlm. 422.

⁵ *Ibid.*, hlm. 423.

pertanian. Dalam muamalat akad semacam ini diistilahkan dengan *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. Pada hakikatnya pengertian kedua akad ini sama saja yakni perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap, akan tetapi yang menjadi letak perbedaannya adalah penyedia bibitnya. Jika bibit berasal dari pemilik lahan disebut *muzāra'ah*, dan jika bibit berasal dari penggarap maka disebut *mukhābarah*.

Praktik pengolahan lahan dengan *mukhābarah* berlaku di Desa Pucakwangi. Namun, kendala dari istilah tersebut tidak dikenal oleh masyarakat, sehingga praktik yang berlaku dikenal dengan praktik sewa-menyewa lahan perkebunan jambu biji.

Desa Pucakwangi, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal dengan kepadatan penduduk yang berada di daerah dataran tinggi, mayoritas mata pencaharian penduduk sebagai petani, namun tidak semuanya masyarakat mempunyai lahan sendiri untuk dijadikan tempat bercocok tanam. Sebagian dari mereka bermata pencaharian sebagai petani tersebut dengan mengelola lahan milik orang lain yang memiliki lahan seperti sawah, ladang, ataupun kebun yang menjadi sebuah kekayaan dari penduduk setempat. Jadi kepemilikan sementara menjadi solusi bagi mereka yang tidak memiliki lahan sendiri.

Desa ini merupakan salah satu dari berbagai daerah yang berada di dataran tinggi Kabupaten Kendal dengan sebagian besar penduduknya sebagai petani jambu biji yang menjadi mata pencaharian penduduk setempat.

Masyarakat cenderung lebih memilih bertani jambu biji jika dibandingkan untuk bertani padi pada umumnya, dengan alasan bertani padi menjadi tradisi turun temurun sejak nenek moyang dahulu, dan menurut mereka bertani jambu biji jauh lebih menguntungkan dibanding bertani padi yang hanya dapat menuai dengan sekali panen yang mereka peroleh.

Mengenai pengolahan lahan perkebunan ini pada dasarnya bertujuan untuk kemakmuran antara pengolah lahan selaku penggarap sawah dengan pemilik tanah. Namun, sebagian besar dari petani jambu biji yang menyewa lahan untuk dijadikan perkebunan beralasan bahwa lahan yang mereka miliki tidak ada, sedangkan pemilik lahan juga tidak mampu untuk mengolah lahannya secara mandiri.

Akad sewa menyewa tanah untuk lahan perkebunan jambu biji ini dalam menentukan dan menetapkan harga dengan sistem pembayaran antara pemilik tanah dengan penyewa tanah menggunakan sistem *paron*⁶ dari hasil panen jambu biji. Jika telah memasuki masa panen jambu biji tersebut dari usia 10-12 bulan dari masa tanamnya dengan dua kali pemetikan dalam sepekan, dan hasil pemetikan dibagi setengah dengan pemilik tanah oleh penyewa lahan tersebut. Namun, pemilik tanah tidak memberi batasan waktu yang jelas kepada penyewa, karena menggunakan standar selama penanaman

⁶ *Paron* merupakan sistem bagi hasil dari panen yang dibagi secara merata atau tengah menengah antara pemilik tanah dengan penyewa tanah.

selesai atau pohon jambu biji berumur tua sehingga hasil produksi terbilang dengan nilai rendah.

Tidak adanya kesepakatan tentang berakhirnya akad ini akan menimbulkan beberapa efek yang kurang baik bagi penyewa juga pemilik lahan. Bagi pihak penggarap lahan jika sewaktu-waktu pemilik lahan menarik lahannya maka otomatis si pengolah akan kehilangan lahan garapannya sedangkan ia sangat bergantung pada ada atau tidaknya lahan yang ia garap. Sebaliknya bagi pemilik lahan jika lahannya sewaktu-waktu dikembalikan si penggarap maka lahan yang selama ini digarap akan terancam terlantar jika pemilik tidak sanggup untuk menggarap lahannya sendiri karena belum tentu ia akan menemukan calon penyewa dan penggarap yang baru dalam waktu yang relatif singkat.

Selanjutnya dalam transaksi di atas terlihat bahwa alat sewa/upah yang digunakan untuk membayar lahan tersebut menggunakan hasil panen dari lahan yang disewa itu sendiri yakni *paron* dari panen jambu yang dipanen yang akan disetorkan penggarap setiap waktunya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis memandang untuk lebih meneliti sejauh manakah hukum transaksi tersebut menurut Islam sendiri, dengan mencoba mengangkat permasalahan ini menjadi suatu karya skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Perkebunan Jambu Biji (Studi Kasus di Desa Pucakwangi, Pageruyung, Kendal)”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengolahan lahan perkebunan jambu biji di Desa Pucakwangi?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

“Untuk mendeskripsikan, menelaah dan menganalisa praktik pengolahan tanah sebagai lahan perkebunan jambu biji dalam pandangan hukum Islam”.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan kegunaan dari penelitian yang akan dilaksanakan:

- a. Penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk memberikan kontribusi dan pencerahan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum Islam, terutama mengenai permasalahan pengolahan lahan.
- b. Dapat menjadi bahan studi komperatif ataupun studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan obyek pembahasan ini.

- c. Untuk menambah wawasan bagi masyarakat umum dan khususnya bagi masyarakat Desa Pucakwangi serta penyusun tentang penelitian lapangan yang berkaitan dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan penelitian dalam lingkup pembicaraan sewa-menyewa tanah, baik pada dataran hukum (*fiqh*) Islam maupun dalam pelaksanaannya dengan menerapkan adat istiadat yang telah berlaku dikalangan masyarakat sekitar dan telah berlaku turun temurun sejak dahulu. Dengan demikian maka perlu dilakukan telaah terhadap pustaka yang ada, meskipun singkat namun sekurangnya mendapatkan kejelasan dalam pandangan hukum Islam.

Mengenai penulisan skripsi yang berkaitan dengan sewa tanah menurut penelitian penulis terdapat beberapa skripsi yakni, skripsi pertama berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatra Barat” oleh Saudari Lara Hernita yang membahas tentang pengolahan lahan pertanian dalam praktik akad tanpa adanya batas waktu sewa lahan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan akad tersebut hanya bisa berakhir ketika periode *wayah tandur* (penanaman) padi sampai dengan masa panen. Dalam negosiasi harga sewa tanah itu tidak ada kesepakatan, sehingga dengan demikian pembayaran dari

pihak penggarap sawah ataupun pengolah lahan membayarkan sewa tanah menggunakan *gabah* (padi) dari hasil ketika musim panen tiba.⁷

Skripsi yang kedua disusun oleh Saudari Siti Maizah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanah untuk Produksi Batu Bata di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal” yang membahas tentang pelaksanaan sewa menyewa antara pemilik tanah dengan penyewa tanah untuk dijadikan tempat produksi batu bata. Dan pekerjaan tersebut sebagian besar menjadi pilihan masyarakat setempat, karena menurut mereka hasil yang didapatkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan petani padi pada umumnya. Namun disisi lain sesungguhnya ada ketimpangan yang bersifat merugikan bagi pemilik tanah, dikarenakan tanah yang telah disewakan disaat masa pengembalian tanah tidak seperti semula dengan berkurangnya tanah tersebut yang telah digunakan sebagai produksi batu bata oleh penyewa tanah.⁸

Skripsi yang ketiga berkaitan dengan pelaksanaan sewa-menyewa tanah yang disusun oleh Ahmad Nur Rohadi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-menyewa Tanah Kas di Desa Bambanglipuro Bantul Yogyakarta” yang membahas tentang pelaksanaan sewa-menyewa

⁷ Lara Harnita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang”, (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2012) *Skripsi* tidak diterbitkan.

⁸ Siti Maizah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanah untuk Produksi Batu Bata di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal” (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2005) *Skripsi* tidak diterbitkan.

tanah kas desa sebagai alternatif kepemilikan sementara yang terjadi perbedaan harga sewa pada kelas tanah yang sama, sewa oleh petani lebih rendah dibandingkan harga sewa oleh pabrik.⁹

Skripsi Ubaidilah tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon)”. Skripsi ini membahas mengenai pandangan Hukum Islam terhadap konsep bagi hasil dan bagaimana praktik sistem bagi hasil.¹⁰

Sedangkan penelitian tentang sewa menyewa tanah sebagai lahan perkebunan jambu biji, sepengetahuan penulis belum ada. Penelitian yang penulis lakukan terfokus pada sewa menyewa tanah atau lebih difokuskan pada praktik pengolahan lahan jambu biji yang pokok masalahnya dengan menggunakan pembayaran sistem *paron* dari hasil panen jambu biji tersebut dan dibagi antara pihak pemilik lahan dengan pihak *penggarap* lahan perkebunan.

E. Kerangka Teoretik

Islam memperbolehkan semua bentuk kerjasama dan transaksi yang berkembang di masyarakat. Akad sewa menyewa merupakan suatu jenis akad

⁹ Ahmad Nur Rohadi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-menyewa Tanah Kas di Desa yang Bambalipuro Bantul Yogyakarta”. (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2002) *Skripsi* tidak diterbitkan.

¹⁰ Ubaidilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon)”. (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2003) *Skripsi* tidak diterbitkan.

untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakai itu pada waktu yang telah ditentukan.¹¹

Dalam fikih Islam perjanjian disebut dengan “*al-‘aqd*”, yaitu suatu perikatan *ijāb* dan *qabūl* dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Kalangan ulama fikih menyebutkan akad merupakan setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari kedua keinginan yang ada kecocokan sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.

Abu Bakar Al-Jashshah berkata: “Setiap apa yang dikatakan seseorang terhadap satu urusan yang dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib, karena makna asal dari akad adalah ikatan lalu dialihkan kepada makna sumpah dan akad adalah ikatan lalu dialihkan kepada makna sumpah dan akad seperti akad jual beli dan yang lainnya, maka maksudnya adalah *ilzām* (mengharuskan) untuk menunaikan janji dan ini dapat terjadi jika ada harapan-harapan tertentu yang akan didapatkan pada

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:Intermesa, 1994), hlm. 164.

waktu-waktu tertentu.¹² Akad disebut dengan suatu ikatan antara dua pihak atau lebih tentang suatu urusan tertentu yang dimulai dengan kehendak salah satu pihak, kemudian disetujui oleh pihak lain sehingga terjadi kesepakatan dari semua pihak yang bersangkutan, sehingga mereka terikat kerennya.¹³

Kedudukan akad dalam hukum Islam menempati hal yang prinsip dan mengikat bagi orang-orang yang melakukan, karena akad merupakan janji yang harus dipenuhi, sebagaimana firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...¹⁴

Sumber hukum *ijarah* berdasarkan firman Allah SWT:

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف...¹⁵

Dan hadits Nabi SAW:

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه¹⁶

¹² Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta:AMZAH, 2010), hlm 16.

¹³ Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 65.

¹⁴ QS. Al- Maidah (5) : 1.

¹⁵ QS.Al- Baqarah (2): 233.

¹⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al- Fikr, t.t), cet.II: Hadits no. 2443 dari Abdullah Ibn Umar.

Muamalat sewa menyewa ini merupakan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dahulu hingga sekarang ini, disamping itu ada prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar dalam sewa-menyewa, yaitu adanya keadilan dan kemurahan hati. Akad yang berkenaan dengan sewa-menyewa (kerjasama pengolahan) lahan pertanian, dalam muamalat akad semacam ini diistilahkan dengan *muzāra'ah* dan *mukhābarah*.

Bentuk kerjasama praktik *muzāra'ah* dan praktik *mukhābarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan bibitnya dari pihak penggarap.¹⁷ Persamaan antara *muzāra'ah* dan *mukhābarah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya adalah pada modal, apabila modal berasal dari pengelola atau penggarap maka disebut sebagai *mukhābarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut *muzāra'ah*.¹⁸

Sebagai salah satu aspek akad dalam muamalat, tentu saja akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* dalam pengolahan lahan pertanian ini adalah bagian dari muamalah. Muamalah adalah pergaulan hidup tempat setiap orang

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 117.

¹⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 215.

melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain. Sedangkan kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalah¹⁹, sehingga untuk memberlakukan hukum tersebut harus sesuai berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam muamalat, seperti:²⁰

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dengan demikian hukum Islam memberikan kesempatan yang sangat luas terhadap perkembangan bentuk maupun berbagai macam muamalat sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Seperti kaidah fikih yang berbunyi:

يأبىها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم...²¹

2. Muamalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Maksudnya adalah kebebasan para pihak untuk berkehendak dalam melakukan transaksi muamalat sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi. Jika adanya indikasi pemaksaan dalam akad

¹⁹ Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Hukum Muamalat...*, hlm.7.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 10-11.

²¹ QS. An-Nisa (4) : 29.

muamalat maka akad tersebut dianggap tidak sah. Sesuai dengan ayat:

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
والبغي يعظكم لعظمتكم لتذكرون²²

3. Muamalat dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari ma□arat dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini memperingatkan kepada kita bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²³ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT seperti yang telah disebutkan diatas.²⁴

Sesuai pula dengan hadits Nabi SAW :

لا ضرار ولا ضرار²⁵

Berdasarkan aturan syari'ah tersebut di atas dapat diketahui bahwa Islam memberikan kebebasan terhadap bentuk dan macam-macam akad, serta dengan cara apapun, baik dengan gerak gerik ataupun dengan isyarat

²² QS. An-Nahl (16) : 90.

²³ Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), hlm.44.

²⁴ QS. An-Nahl (16) : 90.

²⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah...*, hadits no. 2332.

asal sudah menunjukkan adanya ijab kabul, maka sudah disebut akad. Akad tersebut tetap membawa pengaruh selama masa akad itu diselenggarakan oleh yang menjadikannya.

Dalam bermuamalat tersebut terdapat kebiasaan dan ketentuan yang berlaku umum dan telah dikenal dikalangan masyarakat yang disebut adat kebiasaan (*'urf*). *'Urf* (عرف) adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁶ *'Urf* sebagai salah satu metode ijtihad atau penetapan hukum Islam yaitu penetapan hukum berdasarkan sesuatu yang dikerjakan masyarakat secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.²⁷ Maksudnya adalah suatu penetapan hukum yang didasarkan pada kebiasaan yang telah dilakukan suatu komunitas masyarakat secara berulang-ulang sehingga bisa dijadikan sebagai landasan hukum yang tetap atau bisa pula disebut dengan adat.

Adat istiadat (*'urf*) digunakan sebagai hukum pelaksanaan dalam sewa menyewa tanah yang dijadikan sebagai lahan perkebunan jambu biji. Akad sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pucakwangi yang terjadi pada masyarakat tersebut telah menjadi

²⁶ Kamal Mukhtar dkk., *Ushul Fiqh Jilid 1* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 146.

²⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Logos: Jakarta, 1996), hlm. 138.

kebiasaan (adat). Adapun *'urf* dapat pula dijadikan sebagai sumber hukum Islam apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *'Urf* tidak bertentangan dengan *na□□* yang tegas
2. Apabila adat itu telah menjaadi suatu kebiasaan yang terus-menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat
3. *'Urf* itu merupakan *'urf* yang umum, karena hukum yang umum berkembang tidak dapat ditetapkan dengan *'urf* yang khusus.²⁸

Dalam ilmu *u□ul fiqh* sendiri metode penetapan *'urf* ini didasarkan pada satu kaidah yang berbunyi:

العادة محكمة²⁹

Kaidah diatas menjelaskan bahwa suatu peristiwa yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dalam suatu komunitas masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang tetap. Namun, suatu *'urf* hanya akan diakui apabila tidak bertentangan dengan *na□□* yang sah atau *ijma'* yang diyakini akan kebenarannya, dan dibalik itu tidak adanya *ma□arat* yang didalamnya tanpa ada manfaat yang lebih.³⁰

²⁸ M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam cet.ke-5* (Bulan Bintang: Jakarta, 1993), hlm. 477.

²⁹ Ajsmuni Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 88.

³⁰ Yusuf Qar□awi, *Keluasan dan Keluesan Hukum Islam*, cet. I (Semarang : Bina Utama, 1993), hlm. 22.

F. Metode Penelitian

Dengan mengharapkan akan karya yang mampu memiliki nilai yang bermakna, maka dalam penyusunan skripsi ini diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan agar penelitian ini mempunyai nilai yang lebih relevan pada setiap bab, sehingga dengan demikian dapat dipahami oleh para pembaca. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) yakni dengan terjun secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan. Jenis penelitian ini menyajikan suatu pendekatan yang baru. Data merupakan sumber teori, teori berdasarkan data, dan karena itu dinamakan *field*. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh penelitian di lapangan.³¹ Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian tentang praktik pengolahan lahan perkebunan jambu biji di Pucakwangi yang terletak di Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *perspektif analitik* yaitu menenrukan apa yang dianggap

³¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 9.

fenomena yang relevan bagi penelitian dan metode yang sesuai untuk menemukan hubungan diantara fenomena, yang kelak disebut teori.³² Metode penelitian ini menilai permasalahan mengenai proses pelaksanaan bagi hasil penggarapan lahan perkebunan jambu biji dengan sistem pembayaran bagi hasil dari panen yang diperoleh.

Hal tersebut diberlakukan oleh sebagian masyarakat petani yang memiliki perkebunan jambu biji dengan menggunakan lahan milik orang lain. Pada dasarnya sistem ini berlaku di berbagai wilayah Kabupaten Kendal, namun penulis mengambil penelitian di Desa Pucakwangi, Kecamatan Pageruyung setempat, guna lebih mendalam memahami sistem praktik pengolahan lahan yang ada tersebut apakah telah sesuai dalam perspektif hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan, antara lain:

a. Metode Wawancara (*interview*)

Salah satu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responde.³³ Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara tak terstruktur

³² Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 19.

³³ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, ed., *Metodologi Penelitian...*, hlm. 192.

(wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open-ended interview*)), dan wawancara terstruktur sering disebut wawancara baku (*standardized interview*).³⁴

Hal ini penulis mewawancarai ± 20 dari para pihak yang terlibat dalam akad bagi hasil pengolahan lahan perkebunan jambu biji yaitu 7 orang (pemilik lahan) dan 9 orang (pihak *penggarap*)³⁵ lahan perkebunan, serta pihak-pihak lain seperti pihak *pengepul*³⁶ dan pihak-pihak yang terkait dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Metode *Observasi*

Metode yang mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti³⁷ dan pencatatan secara sistemik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan praktik pengolahan lahan perkebunan jambu biji di Desa Pucakwangi, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal.

c. Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat,

³⁴ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 180.

³⁵ *Penggarap* yakni pihak yang mengolah lahan perkebunan jambu biji, namun bukan milik sendiri, melainkan milik pihak pemilik lahan tersebut.

³⁶ *Pengepul* yakni merupakan tempat dimana pihak petani (penggarap lahan perkebunan) yang menjual jambu biji setiap kali panen (masa pemetikan jambu dua kali dalam seminggu).

³⁷ Goris Keraf, *Komposisi*, cet. Ke-9, (Flores: Nusa Indah, 1993), hlm. 163.

teori, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah.³⁸

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh dari data-data yang diperoleh langsung dilapangan yaitu selama penulis mengadakan penelitian di Desa Pucakwangi Pageruyung Kendal Jawa Tengah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari karya-karya tertulis yang berkaitan dengan kerjasama antara beberapa pihak yang berakad dalam praktik sewa menyewa lahan yang diperoleh penyusun dari buku, jurnal, artikel, skripsi maupun dari berita media yang lain.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan normatif dengan meneliti apakah praktik pengolahan lahan perkebunan di Pucakwangi Pageruyung Kendal sudah sesuai dengan syari'at Islam khususnya hal tersebut yang berkenaan dengan transaksi muammalah. Disisi lain dilihat dari tradisi yang ada dalam masyarakat, dalam istilah penetapan hukum Islam sendiri dikenal dengan *'urf* (adat istiadat).

6. Analisis Data

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka setia, 2008), hlm.191.

Menganalisis (bukti) data studi kasus adalah suatu hal yang sulit karena strategi dan teknikya harus teridentifikasi secara memadai.³⁹ Setelah diperoleh data-data lapangan melalui penelitian yang dilakukan tentu diperlukan suatu analisis (bukti) data yang valid untuk mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif analitik kualitatif, dengan cara berpikir dedektif yaitu sebuah analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian yang lebih khusus,⁴⁰ sedangkan metode analisis yang digunakan oleh penulis bersumber dari data statistik desa/kelurahan Pucakwangi Kecamatan Pageruyung.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan ini walaupun dimuka telah dikemukakan materi pembahasan, sistematika pokoknya diatur menurut ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, dengan demikian sistematika penyusunan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: pendahuluan, isi, dan penutup.

Pada bagian Bab I, Pendahuluan yang merupakan gambaran dari keseluruhan isi skripsi terdiri atas latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang

³⁹ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 133.

⁴⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 201.

diteliti dan memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut dipandang penting untuk diteliti. Dari sanalah akan tersusun rumusan masalah, kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Pada bab isi terdiri dari bab: Bab II, menguraikan akad *mukhābarah* tentang pengolahan lahan perkebunan. Didalamnya akan dibahas tentang gambaran umum akad, akad *mukhābarah*, dan *'urf* sebagai metode dalam Islam. Bab ini dimaksud sebagai kerangka pemecahan suatu masalah yang telah diuraikan dalam bab I, juga sebagai bahan rujukan dalam memahami akad *mukhābarah* penerapan teori *'urf* dalam hukum Islam.

Setelah memakai akad *mukhābarah* menurut hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan pada bab II, maka pada bab selanjutnya yaitu bab ke-3, karena penelitian ini penelitian lapangan, maka pertama menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi kondisi geografis, keadaan sosial ekonomi, keadaan social budaya, keadaan sosial keagamaan, kesejahteraan social masyarakat, keadaan pemerintahan umum, dan keuangan desa. Kedua menjelaskan gambaran praktik pengolahan lahan perkebunan jambu biji, yang meliputi latar belakang munculnya praktik pengolahan lahan, profil, dan pelaksanaan perjanjian pengolahan lahan perkebunan yang telah berlaku di Desa Pucakwangi.

Bab ke-4, merupakan analisis dari penelitian tentang hukum Islam dari segi pelaksanaan perjanjian, sistem bagi hasil, hak dan kewajiban para pihak, penanggungungan risiko, dan syarat dalam akad *mukhābarah*.

Pada bagian bab ke-5 dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran-saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada. Kesimpulan yang dipaparkan yaitu menjawab permasalahan, sedangkan saran-saran bisa dijadikan bahan relevansi dan pertimbangan lebih lanjut di masa mendatang mengenai perjanjian pengelolaan lahan, dan bagi hasil dalam pengolahan lahan perkebunan jambu biji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan pada bab-bab di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pembahasan mengenai praktik pengolahan lahan perkebunan jambu biji, di Desa Pucakwangi, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, dipengaruhi dari segi: Pandangan hukum Islam terhadap praktik pengolahan lahan perkebunan jambu biji di Desa Pucakwangi.

Pandangan hukum Islam terhadap praktik pengolahan lahan perkebunan jambu biji ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Dapat dilihat dari praktik pengolahan lahan perkebunan jambu biji Desa Pucakwangi yang masuk dalam bidang *muamalat* khususnya dalam bidang *mukhābarah*. Dalam praktik pelaksanaan syarat belum sepenuhnya terpenuhi, sedangkan dari segi rukun *mukhābarah* pelaksanaan pengolahan lahan tersebut telah terpenuhi. *Mukhābarah* yang ada pada praktik pengolahan lahan perkebunan jambu biji antara pihak yang bersangkutan tidak menentukan kesepakatan bersama mengenai batas akhir masa perjanjian, dimana pihak pemilik lahan menyerahkan lahan atau memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak penggarap untuk mengolah lahan perkebunan tersebut. Dengan demikian, hal ini akan menjadikan pemberlakuan praktik akad *mukhābarah* belum sesuai dalam hukum Islam. Walaupun kedua

pihak telah saling menyatakan kesepakatan bersama, syarat dan rukun yang lain juga telah terpenuhi.

Bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah jelas, sehingga dapat dilihat besar proporsi atau prosentase yang sudah diberlakukan oleh kedua belah pihak dengan sistem *paron* karena telah berlaku di daerah setempat, Sehingga tujuan diadakannya kerjasama praktik pengolahan lahan perkebunan jambu biji dengan akad *mukhābarah* dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat petani di Desa Pucakwangi dapat terpenuhi.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian penulis yang tertuang dalam skripsi ini, penulis mencoba memberikan beberapa saran pada pihak yang melakukan kerjasama praktik pengolahan lahan perkebunan jambu biji di Desa Pucakwangi, dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau masukan demi tegaknya hukum Islam yang bertujuan untuk mendidik manusia agar memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia, menegakkan keadilan dan mensejahterakan masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kemaslahatan yang hakiki.

1. Batas waktu perjanjian hendaknya dibicarakan dengan jelas, hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Dengan demikian diharapkan salah satu syarat dalam praktik pelaksanaan pengolahan lahan perkebunan jambu biji dapat terpenuhi, sehingga sesuai dengan hukum Islam.

2. Dalam perjanjian kerjasama hendaknya pihak penggarap juga diberikan tanda bukti, agar pihak penggarap lahan mempunyai tanda bukti dan kepastian hukum untuk mengantisipasi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, tidak hanya ber-*Ijāb-Qabūl* secara lisan.
3. Dalam pembagian dan penanggungungan kerugian, hendaknya lebih dimusyawarahkan lagi untuk mengantisipasi jika ada permasalahan mengenai kerugian yang ada, sehingga tidak memberatkan dari salah satu pihak. Hal ini dikarenakan harga jambu yang tidak stabil.
4. Dalam menyelesaikan suatu masalah yang timbul, hendaknya berpegang pada hukum Allah SWT, tidak hanya menerapkan adat istiadat yang telah berlaku di daerah setempat.

Demikian hasil dari penyusunan skripsi ini khilaf dan kesalahan merupakan suatu yang melekat pada manusia. Oleh karena itu kewajiban bagi sesama manusia untuk saling mengingatkan dalam memperbaiki diri dalam kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Departement Agama RI , 2000.

Kitab Hadī

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-, 2008 M/1429 H, *Kitāb al-Bukhrāri, 5 jilid*, Abi Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin 'Abdul Hadi al-Sindi, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibnu Majah, t.t., Sunan Ibnu Majah, 4 jilid, Beirut: Dar al- Fikri.

Fikih/Ul Fiqh

Abdurahman, Asmuni. *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

Anwar, Moh., *Fiqh Islam*, Subang: PT Al-Ma'arif, 1988.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Mu'amalah* , Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Ash-Shiddiqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam cet.ke-5*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Azzuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, jilid IV, alih bahasa: Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. ke-I, Jakarta: Gema Insani.

Bashir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muammalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, Bandung : al-Ma'arif, 1987.

Chapra, M. Umar. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Surabaya : Risalah Gusti, 1999.

- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh, cet. Ke-2*, Jakarta: AMZAH, 2011.
- Harnita, Lara. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2012).
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- _____. *Ushul Fiqh I*, Cet. ke-3, Jakarta: P.T Logos Wacana, 2001.
- Husain at-Tariqi, Abdullah Abdul. *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004
- Ibriy, A. Hufaff. *Fathul Qarib Al-Mujib (Studi Ilmu Fiqih Islam Versi Pesantren)* jilid 2, cet. ke-1, Surabaya: Tiga Dua, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahab . *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa K.H Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam Cet, ke-1*, Bandung: Yayasan Buwana, 1993.
- _____. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Umat Islam, 1995.
- Pasaribu, Chairuman, dkk. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari’ah (Fiqh Muamalat)*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2012.
- Maizah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanah untuk Produksi Batu Bata di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2005).
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu , 2007.
- Mu’in, H.A. dkk. *Ushul Fiqh II, Qaidah-qaidah Istinbath dan Ijtihad Metode Pengembalian Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departement Agama, 1986.
- Qardhawi, Yusuf. *Keluasan dan Keluesan Hukum Islam*, cet. I, Semarang : Bina Utama, 1993.

- Rahman, Ajsmuni. *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman Ghazaly, Abdul dkk. *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1, Jakarta:Kencana, 2010..
- Rohadi, Ahmad Nur. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa-menyewa Tanah Kas di Desa Bambanglipuro Bantul Yogyakarta". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2002).
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al Fikr al I'lam al-Arabi, 1990.
- Shiddiqy, M. Hasbi Ash. *Falsafah Hukum Islam*, cet.ke-5, Jakarta: Bulan Bintang:1993.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muammalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Ubaidilah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon)". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga, (2003).
- Usman, Muslih. *Kaidah-kaidah Ishtinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Wahhab khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*, ahli bahasa K.H Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Pers, 1997.

Referensi Lain

- Bustaman-Ahmad, Kamaruzzaman. *Islam Historis (Dinamika Studi Islam di Indonesia)*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Data statistik Desa/Kelurahan Pucakwangi, Kecamatan Pageruyung, Kabupatrn Kendal, pada tahun 2013.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nadzir , Moh. *Metode Penelitian*, cet. Ke-7, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Keraf, Goris. *Komposisi*, cet. Ke-9, Flores: Nusa Indah, 1993.

K. Yin, Robert. *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan ed. *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermesa, 1994.

_____. *Bentuk-bentuk Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1989.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Soimin, Soedaryo. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* , Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Yakub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1999.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN ISTILAH BAHASA ARAB

No	Hlm	Fn	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	2	2	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
2.	11	14	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
3.	11	15	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh oranglain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
4.	11	16	Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.
5.	13	21	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.
6.	14	22	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
7.	14	25	Janganlah kamu membahayakan dirimu dan membahayakan oranglain.
8.	16	29	Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum.
BAB II			
9.	35	17	Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.
10.	36	19	Nabi SAW memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa buah yang mereka tanam atau sayuran untuk pekerja.

11.	44	29	Sesuatu yang telah mantap didalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.
12.	49	43	Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.
13.	49	44	Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.
BAB IV			
14.	75	5	Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
15.	76	7	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
16.	76	8	Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.
17.	82	13	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

1. Nasrun Haroen

Beliau lahir di Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, 2 September 1952 M, beliau menamatkan Sekolah Rakyat di kota Tahun 1965, ia melanjutkan ke PGAM (Pendidikan Guru Agama Muhammadiyah) selama 4 tahun, di Kurai Taji, Pariaman, Sumatra Barat (tamat 1969), lalu ke PGAN (Pendidikan Guru Agama Islam Negeri) 6 tahun di Padusuan, pariaman (tamat 1971). Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Syari'ah Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat (UMSB) di Padang (1975), kemudian kuliah ke doctoral di Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Namun sempat berhenti memasuki semester X, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, Syiria, sehingga meraih Licence of Islamic Law (1982). Sekembalinya dari Syiria, tahun 1986, beliau berhasil meraih sarjana lengkap. Lulus program S-2 tahun 1991 di IAIN Syarif Hidayatullah, kemudian menyelesaikan S-3 tahun 1998 di bidang Ushul Fiqh.

Selama studi di Jakarta, ia aktif sebagai salah seorang penulis *Ensiklopedi Islam*, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, dan untuk *Ensiklopedi Hukum Islam: syari'ah dan Fiqh* bertindak sebagai salah seorang penulis merangkap coordinator Penulis Naskah, dan sebagai anggota Dewan Redaksi. Karya Ilmiah yaitu, *tema-tema al-Qur'an* dan *Ilmu-ilmu al-Qur'an*, karya yang terakhir *Ushul Fiqh 1* yang diterbitkan oleh Logos, Jakarta.

2. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 25 November 1928. Beliau adalah alumnus perguruan tinggi IAIN Sunan Klijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. Beliau memperoleh gelar Magister pada tahun 1965 di Universitas Kairo dalam bidang

Dirosah Islamiyah. Beliau juga mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada pada tahun 1971-1972. Beliau menjadi dosen luar biasa di UGM, UMY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga pernah menjabat sebagai anggota tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman. Hasil karyanya antara lain adalah: *Falsafah Ibadah dalam Islam, Hukum waris Islam, Hukum perkawinan Islam, Garis besar system ekonomi Islam, Asas-asas mu'amalah* dan lain sebagainya.

3. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Imam Abu al-Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Khussaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini, Beliau dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam dan Mesir untuk belajar kepada beberapa guru, yang antara lain adalah Yahya Ibn Yahya dan Syaitih Ishaq Ibnu Rohawain serta Said Ibnu Mansur dan Abu Mus'ab di Hijaz. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad Ibn Hanbal. Di antara karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah Sahih Muslim yang merupakan Kitab Hadis urutan kedua diantara 6 bulan kitab hadis yang diakui (kutub as-Sittab) setelah sahih bukhari.

4. Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu'Abdillah Muhammad Ibn Muhammad al-Bukhari. Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H ia beserta ibu beserta saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para *fuqaha* dan *muhaddisin*. Ia bermukim di Madinah dan menyusun kitab "at-Tarikh Al-Kaibir". Pada masa muda ia berhasil menghafalkan 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usaha mencapai

para *muhaddisin* adalah dengan cara melewati ke Baghdad, Basrah, Kufah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqala, dan Mesir.



PEDOMAN WAWANCARA

Nama:

Umur:

Pekerjaan:

A. Pertanyaan bagi Petani Penggarap Jambu Biji

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi petani penggarap (pengolah lahan jambu biji)?

Jawaban:

2. Faktor apa yang membuat bapak/ibu menjadi penggarap lahan perkebunan jambu biji milik orang lain?

Jawaban:

3. Bagaimana sistem penyerahan lahan perkebunan dilakukan?

Jawaban:

4. Berapa luas sawah yang bapak/ibu garap? Dan berapa banyak bibit jambu biji yang ditanam tersebut?

Jawaban:

5. Berapa banyak hasil panen yang didapatkan, dan bagaimana cara pengambilan panen jambu dilakukan?

Jawaban:

6. Apakah bapak/ibu selaku pihak penggarap setiap hari merawat pohon jambu biji tersebut?

Jawaban:

7. Sistem seperti apa yang digunakan untuk pembagian hasil atas kerjasama ini?

Jawaban:

8. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama/ menurut adat istiadat di Desa Pucakwangi?

Jawaban:

9. Apakah ada ketentuan batas waktu untuk mengolah lahan perkebunan jambu biji tersebut?

Jawaban:

10. Siapa yang menjadi penanggung atas semua biaya untuk bibit jambu biji dan biaya penggarapan lahan perkebunan?

Jawaban:

11. Bagaimana bentuk perjanjiannya? Adakah saksi dalam perjanjian ini?

Jawaban:

12. Kapan pembagian hasil panen dilakukan, dan bagaimana cara pembagian hasil panen dibagikan antara pihak penggarap dan pihak pemilik lahan?

Jawaban:

13. Kapan kerjasama pengolahan ini berakhir?

Jawaban:

14. Adakah kesepakatan bersama mengenai batas akhir waktu pengolahan lahan perkebunan?

Jawaban:

15. Apa yang menyebabkan akad (perjanjian) ini berakhir?

Jawaban:

16. Apabila penggarapan tidak berhasil, siapakah yang akan menanggung biaya kerugian?

Jawaban:

PEDOMAN WAWANCARA

Nama:

Umur:

Pekerjaan:

B. Pertanyaan bagi Pemilik Lahan Jambu Biji

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menyerahkan lahan untuk digarap menjadi lahan perkebunan jambu biji untuk orang lain?

Jawaban:

2. Apa yang membuat bapak/ibu menyerahkan lahan untuk digarap kepada orang lain?

Jawaban:

3. Bagaimana sistem pengolahan lahan perkebunan diserahkan?

Jawaban:

4. Berapa lama lahan bapak/ibu diolahkan kepada pihak penggarap?

Jawaban:

5. Adakah persyaratan untuk dapat menggarap lahan perkebunan jambu biji yang bapak/ibu tawarkan kepada penggarap?

Jaawaban:

6. Adakah batas waktu untuk dapat menggarap lahan perkebunan bapak/ibu?

Jawaban:

7. Siapa yang menanggung bibit jambu biji dan biaya penggarapan?

Jawaban:

8. Sistem apakah yang digunakan pembagian hasil atas kerja sama ini?

Jawaban:

9. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau menurut adat istiadat yang ada di Desa Pucakwangi?

Jawaban:

10. Bagaimana bentuk akad(perjanjian) atas kerja sama pengolahan lahan ini? Apakah ada saksi disaat perjanjian dilakukan?

Jawaban:

11. Kapan pembagian hasil panen dilakukan?

Jawaban:

12. Bagaimana cara pembagian hasil panen jambu biji tersebut dibagi antara kedua belah pihak?

Jawaban:

13. Apa yang membuat akad (perjanjian) ini berakhir?

Jawaban:

14. Jika terjadi kegagalan, siapakah yang akan menanggung biaya kerugian tersebut?

Jawaban:

DAFTAR NAMA RESPONDEN

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Handoko	Kepala Desa Pucakwangi	
2.	Fatoni	Kepala Dusun Pucung	
3.	Nur Yasin	Sekretaris Desa	
4.	H. Mahrus	Ketua Program Pengolahan Lahan Jambu Biji	
5.	Mustaqim	Pengepul Jambu Biji	
6.	A. Dzikron	Pengepul Jambu Biji	
7.	Ropi'i	Petani Penggarap	
8.	Surip	Petani Penggarap	
8.	Ahmad Fauzi	Petani Penggarap	
9.	Rondiyah	Petani Penggarap	
10.	Ahmad	Petani Penggarap	
11.	Kadari	Petani Penggarap	
12.		Petani Penggarap	

13.		Petani Penggarap	
14.		Petani Penggarap	
15.	Irwan	Pemilik Lahan	
16.	Hani Urrohmah	Pemilik Lahan	
17.	Sholeh Handoko S.Ag	Pemilik Lahan	
18.	Rofiqoh	Pemilik Lahan	
19.	Karsi	Pemilik Lahan	
20.		Pemilik Lahan	
21.		Pemilik Lahan	
22.		Pemilik Lahan	
23.		Pemilik Lahan	
24.			
25.			



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat Jl. Marsda Adisucipto lelp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PENELITIAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02AdU-Penelitian/PP.00.91 001 /2014 Yogyakarta, 22 Januari 2014
Lamp. : 1 proposal skripsi
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth
Kepala Desa
Desa Pucukwangi, Kec. Pageruyung, Kab, Kendal
Jawa Tengah
di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana (S1), mahasiswa kami:

Nama : Ihda Asyaroh
NIM : 09380100
Prodi : Muamalat
Semester : IX
Judul : **Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengolahan Lahan Perkebunan Jambu Biji (Studi Kasus di Pucakwangi Pageruyung Kendal)**

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian mahasiswa kami tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin dan kesempatan penelitian kepada yang bersangkutan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Mengetahui, 22 Januari 2014 M

Kepala Desa Pucakwangi

Sekretaris Desa

HANDOKO

NUR YASIN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat Jl. Marsda Adisucipto lelp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PENELITIAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02AdU-Penelitian/PP.00.91 001 /2014 Yogyakarta, 22 Januari 2014
Lamp. : 1 Proposal Skripsi
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth
Kepala Desa
Desa Pucukwangi, Kec. Pageruyung, Kab, Kendal
Jawa Tengah
di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana (S1), mahasiswa kami:

Nama : Ihda Asyaroh
NIM : 09380100
Prodi : Muamalat
Semester : IX
Judul : **Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengolahan Lahan Perkebunan Jambu Biji (Studi Kasus di Pucakwangi Pageruyung Kendal)**

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian mahasiswa kami tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin dan kesempatan penelitian kepada yang bersangkutan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Mengetahui, 22 Januari 2014 M


Sekretaris Desa

Kepala Desa

NUR YASIN

HANDOKO

LAMPIRAN VI



CURRICULUM VITAE

Nama : Ihda Asyaroh

NIM : 09380100

Tempat, tgl lahir : Kendal, 11 Mei 1991

Nama Orang Tua

a. Ayah : H. A. Komari

b. Ibu : Siti Djuriyah

Alamat Asal : Jl. Serma Darsono, Pucung Pucakwangi Rt 01/Rw 03, Pageruyung,
Kendal 51361.

Alamat Yogya : Perum Griya Timoho Estate no 17, Baciro Rt. 85/ Rw. 20,
Gondokusuman, Yogya 55225.

Riwayat Pendidikan:

- TK Raudhatul Athfal Pucakwangi : 1997
- SDN 02 Pucakwangi : 2003
- MTs Assalaam Temanggung : 2006
- MA Darul Amanah Sukorejo : 2009
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2009-sekarang